



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG POLA KETENAGAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
Dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam perekrutan, seleksi, pen pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dengan tidak berlakunya Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo (*Hospital by Laws*) Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo (*Hospital by Laws*) Kabupaten Kendal sesuai dengan Nota Dinas plt. Direktur RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Nomor : 445/4062/RSUD/2020 tanggal 29 Desember 2020 Perihal Usulan Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pola Ketenagaan BLUD RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pola Ketenagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal pandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pola Ketenagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6 f

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pola Ketenagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 2 Seri E No. 2);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG POLA KETENAGAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Ketentuan BAB V Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pola Ketenagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 2 Seri E No. 2) diubah menjadi BAB V yang terdiri dari 8 (delapan) Bagian dan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 9, Pasal 9A,

h

Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E, Pasal 9F, dan Pasal 9G yang berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PENGADAAN PEGAWAI NON PNS
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Perpanjangan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pegawai RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang berstatus Non PNS dan perpanjangan masa kerjanya didasarkan atas kebutuhan analisis jabatan dan formasi yang dibutuhkan.
- (2) Formasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan analisis jabatan yang menunjukkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Pola tata kelola dan kualifikasi kebutuhan pegawai ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. H. Soewondo Kendal.

Bagian Kedua
Perekrutan
Pasal 9A

- (1) Dalam pengadaan pegawai RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang berstatus Non PNS, dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penerimaan Pegawai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam pengadaan pegawai tertentu/sangat spesifik, dapat dilakukan tanpa melalui proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengadaan pegawai tertentu/sangat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Teknis rekrutmen Pegawai Non PNS diatur oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 9B

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Non PNS RSUD Dr. H. Soewondo Kendal adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia berumur minimal 18 (delapan belas) tahun maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- b. tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan criminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi baik pemerintah maupun swasta;
- d. tidak pernah terlibat pemakaian narkoba dan/ atau obat-obatan terlarang lainnya;
- e. berbadan sehat dan tidak memiliki cacat fisik yang dapat mengganggu tugas pekerjaannya;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan, keahlian dan kecakapan yang dibutuhkan; dan

8 7

- g. bersedia mundur dari tempat bekerja dalam hal yang bersangkutan masih terikat kerja dengan lembaga lain.

Bagian Keempat

Proses Seleksi

Pasal 9C

Proses seleksi pegawai melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Calon seleksi pegawai mengajukan surat lamaran kepada Bupati melalui Ketua Tim Seleksi;
- b. Calon pegawai yang memenuhi persyaratan akademik dan administrative di panggil oleh Tim Seleksi untuk mengikuti ujian;
- c. Calon pegawai harus mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh panitia;
- d. Tahapan-tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi berdasarkan surat lamaran, test tertulis, dan test wawancara, yang dilaksanakan dengan system gugur;
- e. Calon pegawai yang diterima harus memenuhi standart minimal kelayakan pegawai RSUD Dr. H. Soewondo Kendal berdasarkan formasi dan memiliki potensi untuk dikembangkan;
- f. Calon yang dinyatakan diterima diangkat dan ditempatkan dengan Keputusan Bupati;
- g. Bagi pegawai paruh waktu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal maka penunjukkan dan perintah kerjanya dilakukan oleh Direktur.

Bagian Kelima

Pengangkatan Dokter Kontrak

Pasal 9D

- (1) Dokter kontrak diangkat berdasarkan surat perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan Direktur RSUD Dr. H. Soewondo Kendal.
- (2) Dalam masa kontrak kerja, apabila yang bersangkutan sedang menempuh studi lanjut S.2 atau S.3 tidak mendapatkan biaya studi dari RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dan tidak mendapatkan gaji.
- (3) Setelah berakhirnya masa kontrak, dapat diperpanjang/ diperbarui kontrak kerjanya atau diberhentikan.
- (4) Tata cara pengangkatan kembali, perpanjangan dan pembaharuan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada formasi kebutuhan.
- (5) Pengadaan Dokter Mitra, dapat melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan atas dasar kerja sama operasional.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 9E

- (1) Pegawai Non PNS RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dapat diberhentikan dengan hormat dalam hal :
 - a. atas permintaan sendiri;

- b. meninggal dunia;
 - c. tidak mampu lagi menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. penyederhanaan organisasi;
 - e. habis masa kontrak kerjanya; atau
 - f. mencapai batas usia pensiun, dengan ketentuan :
 - 1) 56 (lima puluh enam) tahun untuk pegawai administrasi.
 - 2) 60 (enam puluh) tahun untuk dokter.
- (2) Pegawai Non PNS RSUD Dr. H. Soewondo Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
- a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan doktrin, keyakinan, kode etik, visi, misi dan tujuan RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;
 - b. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;
 - c. menyalah gunakan wewenang untuk kepentingan sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindakan pidana; dan/atau
 - e. melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Sementara
Pasal 9F

- (1) Pegawai Non PNS RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang dikenai tahanan sementara karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pegawai Non PNS diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan gaji sejumlah 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal bulan penahanan.
- (3) Gaji yang dibayarkan selama diberhentikan sementara akan diperhitungkan kembali, jika kemudian hari ternyata Pegawai Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah.

Bagian Kedelapan
Pembebasan Tugas
Pasal 9G

- (1) Pegawai Non PNS RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang mendapat tugas dari Negara sehingga meninggalkan RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dapat dibebaskan tugas untuk sementara, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai Non PNS RSUD Dr. H. Soewondo Kendal.
- (2) Setelah berakhir masa tugasnya, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melanjutkan kembali pengabdianya pada Non PNS RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dengan gaji yang diperoleh terakhir.

6

- (3) Dalam hal berakhir masa tugas negara telah melampaui batas usia pensiun, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melanjutkan pengabdianya sebagai pegawai Non-PNS RSUD Dr. H. Soewondo.
- (4) Selama menjalankan tugas di luar RSUD Dr. H. Soewondo, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mendapatkan gaji dari RSUD Dr. H. Soewondo, dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya.
- (5) Setelah berakhir masa tugas, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hendak bekerja kembali diwajibkan lapor kepada Direktur, paling lama (1) satu bulan sebelum habis masa tugas.
- (6) Apabila setelah habis masa tugas, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melapor paling lama 3 (tiga) bulan, maka dianggap mengundurkan diri sebagai pegawai Non-PNS RSUD Dr. H. Soewondo.
- (7) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melaksanakan tugas negara sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak diberikan uang jasa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19700215 199003 1 006

